

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

1. Keberadaan PERDA IMB

Definisi Operasional:

Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

PP Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 112, ayat (1) "Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung."

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur perizinan tentang izin mendirikan bangunan (bukan perda yang mengatur biaya atau retribusinya);
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya;
- 3) Isikan pernyataan "ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

2. Rasio Rumah ber-IMB

Definisi Operasional:

Perbandingan jumlah seluruh rumah yang memiliki IMB dengan jumlah total seluruh rumah di wilayah Kabupaten dari tahun pembentukan daerah sampai dengan 31 Desember 2019.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah rumah ber IMB sd. akhir tahun (31 Desember 2019) penyusunan LPPD dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh rumah sd. akhir tahun penyusunan LPPD;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;

4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3. Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum

Definisi Operasional:

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Peraturan tentang ketertiban umum.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang ketertiban umum;
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya;
- 3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

4. Pengurusan E-KTP

Definisi Operasional:

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Permendagri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP pada Dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk yang wajib ber-KTP sampai akhir tahun (31 Desember 2019);
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

5. Pengurusan KIA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, bahwa Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan jumlah anak yang sudah memiliki KIA;
- 2) Dapatkan jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA.

6. Rasio Personil Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk

Definisi Operasional:

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah diangkat menjadi PNS yang bertugas sebagai penyelenggara bidang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan (1 personil Satpol PP mampu melayani 10.000 penduduk). Penilaian indikator bersifat negatif (ketika suatu daerah kondusif/aman maka hanya dibutuhkan personil satpol PP dalam jumlah sedikit).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data PNS Satpol PP (PNS) pada tahun penyusunan LPPD pada Kantor Polisi Pamongpraja atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk sampai akhir tahun penyusunan LPPD;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan

bencana.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang Penanganan Bencana;
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya;
- 3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

8. Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten

Definisi Operasional:

Aspek yang dinilai mengenai ketentraman dan ketertiban umum daerah terkait Kebijakan bidang kebersihan Kabupaten, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang kebersihan Kabupaten;
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya;
- 3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

9. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Definisi Operasional:

Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian LPPD dan Laporan kinerja Kabupaten dari Biro Pemerintah Setda Provinsi;
- 2) Tuliskan tanggal penyampaian LPPD dan Laporan kinerja sesuai tanda terima;
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD dan Laporan kinerja ;

4) Tuliskan Tepat atau Tidak Tepat.

10. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan kinerja

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah (APBN/APBD) selama suatu periode, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret 2020 dan penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan tanda terima penyampaian Laporan Keuangan dari Kementerian Keuangan dan tanda terima penyampaian Laporan Kinerja dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Tuliskan pernyataan Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia;
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penyampaian LPPD dan LAKIP sesuai tanda terima.

11. Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM-nya

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, bahwa merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar adalah Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Trantibum Linmas dan Urusan Sosial.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang SPM;
- 2) Sebutkan legal formalnya dan tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan

Kepala Daerah lainnya;

3) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

12. Kerjasama Dengan Daerah Lain/MOU.

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Lingkup kerjasama adalah Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD). Yang mengandung arti usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan KSDD daerah diwakili oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memberikan kuasa kepada pejabat dilingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 (PP Nomor 28 Tahun 2018)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah MOU/Nota Kesepahaman atau kerjasama antar daerah yang masih berlaku sampai dengan tahun 2019, atau sumber data dari Biro Hukum, Setda Pemerintah Provinsi;
- 2) Tuliskan Judul, Nomor berserta tanggal MOU/Nota Kesepahaman.

13. Kesesuaian Prioritas Pembangunan.

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhatikan sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional. Sasaran utama dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun 2018 yaitu Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah prioritas pembangunan daerah dari Bappeda atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2016;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

14. Urusan wajib yang diselenggarakan daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pada APBD tahun 2019. Data berasal dari Bappeda atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah prioritas pembangunan nasional tahun 2019;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. Waktu penetapan Perda APBD 2019.

Definisi Operasional:

Berdasarkan Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2019 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2019”.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan tanggal penetapan Perda APBD yang tertera pada lampiran pengesahan Perda APBD dimaksud;
- 2) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal penetapan Perda APBD;
- 3) Tuliskan pernyataan “Tepat/Tidak Tepat pada kolom yang tersedia.

16. Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah

Definisi Operasional:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada atau Tidak ada” pada kolom yang tersedia;
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah.

17. Belanja Untuk Pelayanan Dasar.

Definisi Operasional:

Belanja Pelayanan dasar adalah total realisasi belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung dari urusan yang dikategorikan urusan pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman, Trantibum dan Linmas, Sosial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Realisasi belanja pelayanan tersebut diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban APBD (Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 sebelum di audit BPK).Sementara khusus untukurusan pendidikan dan kesehatan, selain diambil dari Perangkat Daerah yang secara teknis menangani urusan tersebut(urusan pendidikan dari dinas pendidikan dan urusan kesehatan dari dinas kesehatan dan RUmah Sakit), realisasi belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan juga ditambahkan dengan jumlah realisasi belanja dari bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan yang dilaporkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Perangkat Daerah dengan nama lain yang menjalankan fungsi sebagaimana BPKAD.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi belanja pelayanan dasar dari Perda Pertanggungjawaban APBD atau Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 sebelum diaudit oleh BPK (karena Perda Pertanggungjawaban APBD masih menunggu Laporan Keuangan Daerah yang sudah di Audit BPK) untuk masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan dasar;
- 2) Dapatkan data relalisasi bantuan tunai ke lembaga pendidikan dan kesehatan yang dilaporkan ke BPKAD dari Perda Pertanggungjawaban APBD atau Draft Perda Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Daerah sebelum di audit BPK;
- 3) Dapatkan jumlah realisasi belanja Daerah tahun 2018 dari Laporan Keuangan Daerah tahun 2019 sebelum audit BPK;

- 4) Tuliskan Belanja per urusan kedalam rumus yang sudah tersedia;
- 5) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada kolom capaian kinerja.

18. Belanja Untuk Urusan Pendidikan Dan Kesehatan.

Definisi Operasional:

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen, termasuk gaji) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD dan Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data belanja pelayanan dasar untuk urusan pendidikan dan kesehatan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bapedda atau instansi terkait;
- 2) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 3) Tuliskan Belanja per urusan kedalam kolom yang sudah tersedia.

19. Keberadaan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur Standar Pelayanan Publik;
- 2) Tuliskan pernyataan "Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia;
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau peraturan Kepala Daerah lainnya.

20. Rasio PNS terhadap penduduk

Definisi Operasional:

Perbandingan antara jumlah PNS terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah provinsi.

Idealnya persentase jumlah PNS adalah 2% sd 3 % (dua atau tiga persen) dari jumlah penduduk.

Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Di samping variabel jumlah penduduk, faktor luas wilayah, karakteristik daerah dan kondisi APBN/APDB turut menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah PNS yang ideal.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah PNS s.d 31 Desember 2019 dari BKD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah Penduduk s.d 31 Desember tahun 2019;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

21. Rasio PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan)

Aplikasi berbasis database yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah yang bertujuan untuk membuat manajemen sumber daya manusia menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) dari Badan Kepegawaian Daerah;
- 2) Dapatkan jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 dari Badan Kepegawaian Daerah.

22. Jumlah Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 .

Definisi Operasional:

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. **Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan**

dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data dari Biro Organisasi atau instansi terkait;
- 2) Isikan dan rinci jumlah per Perangkat Daerah data tersebut pada kolom yang sudah tersedia.

23. Jumlah PERDA yang ditetapkan pada tahun 2019

Definisi Operasional:

Produk Hukum Daerah berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ketentuan Pasal 1 ayat 4). Produk Hukum Daerah diterbitkan oleh kepala daerah dalam pengaturan atau regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah mendapat persetujuan DPRD.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2019 dari Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten;
- 2) Tuliskan nomor dan tanggal perda yang ditetapkan.

24. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019

Definisi Operasional:

Mengacu Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 16 ayat 1 bahwa hasil penyusunan propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Prosedur Kerja

- 1) Dapatkan data jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah rancangan perda-perda yang diusulkan dari Bagian Hukum,

Sekretariat Dewan atau instansi terkait;

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

25. Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.

Definisi Operasional:

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD pada tahun 2019 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan yang dikeluarkan DPRD pada tahun 2019 dari Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

26. Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah Keputusan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2019 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

27. Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional:

Penilaian IKK ini terkait aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala

daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data jumlah Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2019 dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

28. Jumlah PERDA yang dibatalkan

Definisi Operasional:

Prosedur pembatalan perda diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai perda-perda yang dibatalkan dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data perda-perda yang dikirimkan untuk dievaluasi dari Bagian Hukum, Sekretariat Dewan atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

29. Keberadaan PERDA/PerBup terkait dengan Konsultasi Publik

Definisi Operasional:

Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah lainnya yang mengatur tentang konsultasi publik dalam rangka penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Sebutkan legal formalnya;
- 3) Isikan atau tuliskan nomor dan tanggal perda atau Perkada lainnya.

30. Adanya Media Informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan bukti kepemilikan media informasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Bupati dari Dinas- Komunikasi dan Informasi, Biro Humas atau instansi terkait;
- 2) Tuliskan pernyataan “Ada/Tidak Ada pada kolom yang tersedia.

31. Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula anggaran dana perimbangan (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

32. Belanja Publik terhadap Dana Alokasi Umum

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data total realisasi belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data realisasi Dana Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

33. Belanja Langsung terhadap total APBD

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi total belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data belanja APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

34. Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

35. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2019 dari instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula kesimpulan hasil pemeriksa BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah tahun anggaran 2018 instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

36. Sisa Pembiayaan Lebih Tahun Berkenaan (SILPA) terhadap total pendapatan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

37. Realisasi belanja terhadap total anggaran belanja

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Realisasi belanja APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data total pendapatan dalam APBD (realisasi) dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

38. Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Hasil Rekonsiliasi Rekomendasi/Temuan BPK dalam LHP terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah tahun anggaran 2019 yang telah tuntas ditindaklanjuti pemda, data didapat dari inspektorat atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula jumlah seluruh rekomendasi BPK RI per 31 Desember 2019 dari Inspektorat atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

39. Realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data potensi PAD dalam RPJMD tahun 2015-2019 untuk proyeksi PAD tahun 2018 dari BPKAD, Bappeda atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

40. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data total PAD tahun 2019 dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait;
- 2) Dapatkan pula data total PAD tahun 2018 dalam LRA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD atau instansi terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

41. Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Penghargaan yang diterima oleh Pemda dari pemerintah (tidak termasuk penghargaan dari luar negeri), data berasal dari Bagian Humas, protokol Setda Pemerintah Kabupaten;
- 2) Tuliskan nama dan jenis penghargaan yang diterima pada kolom LPPD.

42. Keberadaan E-procurement

Definisi Operasional:

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan

teknologi informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau E-Procurement di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan fotokopi peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa;
- 2) IKK ini capaian kinerjanya diisi tidak menggunakan rumus persamaan melainkan pernyataan “ada atau tidak ada”;
- 3) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta;
- 4) Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.

43. Jumlah persetujuan investasi

Definisi Operasional:

Persetujuan Investasi adalah Izin investasi yang sudah teregister pada tahun 2019 dan bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai izin investasinya lebih besar atau sama dengan 200 juta rupiah, yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Data Dituangkan dalam bentuk table yang berisi nama perusahaan, tanggal izin, dan nilai investasi.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah izin investasi/izin prinsip Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) nilai izin investasinya lebih besar daana tau sama dengan Rp 200.000.000,- (\geq Rp200.000.000,-) yang sudah teregistrasi di PTSP/BPMD;
- 2) Isikan data tersebut pada kolom yang ada.

**PETUNJUK PENGISIAN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (Diluar Program Non Teknis) Program Nasional mengacu pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2019.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data program nasional per urusan yg dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan RKP sebagaimana Perpres 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
- 2) Dapatkan pula data jumlah program nasional perurusan yang sudah ditetapkan Pemerintah;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

2. Keberadaan Standard Operating Procedur (SOP)

Definisi Operasional:

SOP yang dimaksud adalah SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq.Kementerian/LPNK dari masing-masing, Perangkat Daerah tidak termasuk SOP yang rutin.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jenis SOP teknis sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian/LPNK dari masing-masing Perangkat Daerah (dalam bentuk rekapitulasi);
- 2) Dipilah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja;
- 3) Tuliskan Judul SOP pada kolom yang tersedia.

2. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3. Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Perda-Perda yg dilaksanakan oleh masing- masing Perangkat Daerah per urusan berdasarkan Peraturan Menteri terkait;
- 2) Dapatkan pula jumlah Seluruh Peraturan Menteri per urusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

3. PENATAAN KELEMBAGAAN

4. Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering Yang Terisi

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah jabatan yang ada (yang diisi) per urusan dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau SOTK pada masing-masing Perangkat Daerah. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung);
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya;
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jabatan fungsional teknis dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 2) Yang dihitung adalah nama jabatan fungsional, bukan jumlah pemangku jabatan;
- 3) Pilahlah berdasarkan urusan sesuai lembar kertas kerja;
- 4) Tuliskan nama jabatan fungsional pada kolom yang tersedia.

4. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

6. Rasio PNS Kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah PNS per urusan pada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Perangkat Daerah atau data kepegawaian BKD;
- 2) Dapatkan pula data jumlah total seluruh PNS per 31 Desember 2018 dari Perangkat Daerah atau BKD;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

7. Rasio Pejabat yang telah mengikuti persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.

Definisi Operasional:

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Thn 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing Perangkat Daerah. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung);
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya;
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

8. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

Syarat pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah

diubah dengan PP No 13 Thn 2002 dan Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang juklak PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan per urusan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing Perangkat Daerah. (apabila jabatan diisi tidak definitif maka jabatan tersebut tidak dihitung);
- 2) Dapatkan pula data jumlah jabatan yang ada per urusan sesuai Struktur organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya;
- 5) Apabila Perangkat Daerah dimaksud melaksanakan lebih dari satu urusan maka kepala dinas tetap dihitung satu.

5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

9. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKA) dari masing-masing Perangkat Daerah;
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

10. Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data program RKPD per urusan yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah;
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh program RKPD per urusan dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya;

11. Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA dari Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Program Renja per urusan yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah;
- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah per urusan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.

12. Jumlah Program RKA Perangkat Daerah diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Program RKA Perangkat Daerah per urusan yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah;
- 2) Dapatkan pula data jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah per urusan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

6. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

13. Total Anggaran Perangkat Daerah terhadap Total Belanja APBD

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data total anggaran Perangkat Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah di audit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- 2) Dapatkan pula data total belanja APBD dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap Total Belanja Perangkat Daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- 2) Dapatkan pula data realisasi total belanja Perangkat Daerah dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. Realisasi Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- 2) Dapatkan pula data realisasi belanja perangkat daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

16. Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data realisasi belanja pemeliharaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- 2) Dapatkan pula data total realisasi belanja Perangkat Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah yang telah diaudit oleh BPK dari BPKAD, Bappeda atau instansi yang terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

17. Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk) dari masing-masing Perangkat Daerah;

- 2) Tuliskan pernyataan “ada/Tidak ada” pada kolom yang tersedia.

7. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

18. Keberadaan Inventaris Barang atau Asset Perangkat Daerah

Definisi Operasional:

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Rekonsiliasi hasil inventarisasi aset Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca. Dalam akuntansi, termasuk dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, istilah barang disebut aset. Dalam pelaporan barang di Neraca oleh Perangkat Daerah dan Pemda, istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Inventarisasi aset dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan dokumen pendukung Inventarisasi aset dalam bentuk Berita Acara Inventarisasi.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data hasil inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 5 tahun sekali;
- 2) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

19. Jumlah Asset yang tidak digunakan

Definisi Operasional:

Asset yang tidak digunakan adalah asset yang dalam kondisi baik tapi tidak dimanfaatkan untuk operasional Perangkat Daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data asset yang tidak digunakan per urusan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam satuan rupiah;
- 2) Dapatkan pula Asset yang dikuasai Perangkat Daerah dalam satuan rupiah;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

8. PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

20. Jumlah fasilitas / prasarana informasi

Definisi Operasional:

Fasilitas/Prasarana informasi adalah bentuk-bentuk informasi yang berupa Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil Keliling dan Pengumuman Mass Media

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data terkait kepemilikan fasilitas/prasarana informasi;
- 2) Isikan pernyataan “ada/Tidak ada pada kolom yang tersedia.

21. Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Definisi Operasional:

Survey Kepuasan Masyarakat yang dimaksud adalah survey kepuasan terhadap suatu layanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan (Perangkat Daerah) dengan atau tidak melibatkan pihak akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berguna untuk mengukur kepuasan masyarakat atau keberhasilan suatu layanan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data laporan hasil survey kepuasan dari masing- masing Perangkat Daerah;
- 2) Tuliskan pernyataan “ada/tidak ada” pada kolom yang tersedia.

**PETUNJUK PENGISIAN
PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN ASPEK TINGKAT
CAPAIAN KINERJA UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN**

“Prosedur Pengisian: untuk menghitung capaian kinerja disajikan hanya sebagian urusan saja sedangkan urusan lainnya dapat mencontoh pada Prosedur Pengisian: yang ada, karena pada prinsipnya untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator kinerja menggunakan prosedur yang sama”.

URUSAN WAJIB

1. URUSAN PENDIDIKAN

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Definisi Operasional:

Mendata Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dengan menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini.

(Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data jumlah anak usia 5–6 tahun dari Dinas Dukcapil;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

2. Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah Pendidik PAUD;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3. Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

4. Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (buta aksara)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dari Dinas Dukcapil;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

5. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Definisi Operasional:

Mendata Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dengan menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar.

(Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

6. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Definisi Operasional:

Mendata Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dengan menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama.

(Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI dari

- Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya;
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

8. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

9. Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

10. Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D

IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan;

- 2) Dapatkan pula data Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

11. Persentase SD dan SMP Terakreditasi

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

12. Angka Kelulusan (AL) SD/M

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI yang mengikuti ujian;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

13. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dari Daftar atau Laporan yang terdapat pada Dinas Pendidikan;

- 2) Dapatkan pula data jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs yang mengikuti ujian;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

14. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI keMP/MTs

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs yang terdapat pada Dinas Pendidikan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

15. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2. URUSAN KESEHATAN

16. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk

Definisi Operasional:

Mendata pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan dengan menghitung kemampuan rumah sakit rujukan menerima dan menampung pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah daya tampung rumah sakit rujukan;
- 2) Dapatkan Jumlah Penduduk di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

17. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi

Definisi Operasional:

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.

(Permenkes Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan Jumlah seluruh RS di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

18. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Jumlah Penduduk Kabupaten;
- 2) Dapatkan pula data jumlah Tenaga Kesehatan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

19. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data jumlah ibu hamil di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

20. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan;
- 2) Dapatkan pula data jumlah ibu bersalin di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

21. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;

- 2) Dapatkan pula data jumlah bayi baru lahir di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

22. Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
- 2) Dapatkan pula data jumlah balita di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

23. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan

- layanan kesehatan sesuai standar;
- 2) Dapatkan pula data jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten;
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

24. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

25. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

26. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

27. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya

dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah penderita DM di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

28. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

(Permenkes nomor 4 Tahun 2019 Tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

29. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang

terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah penderita TBC di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

30. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Definisi Operasional:

Mendata Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

31. Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Definisi Operasional:

UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 - 11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi

dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Kelurahan UCI yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah Seluruh Kelurahan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

32. Presentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan

Definisi Operasional:

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

33. Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Definisi Operasional:

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

34. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Kematian Ibu Melahirkan yang terdapat pada Dinas Kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah Ibu Melahirkan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

35. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Definisi Operasional:

Bedasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan urusan pekerjaan umum telah dibagi habis baik untuk Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sesuai kewenangan provinsi, maka Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan kriteria bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, nyaman, memiliki drainase, memiliki rambu-rambu lalu lintas, dan memiliki penerangan. Data bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap);

- 2) Dapatkan pula data panjang seluruh jalan Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

36. Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstruksi

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi;
- 2) Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

37. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten

Definisi Operasional;

Mendata luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. Bentuk infrastruktur pengendali banjir antara lain tanggul banjir atau kanal, polder atau kolam retensi dan sistem pompa.

Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha);
- 2) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha);
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

38. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi

yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten

Definisi Operasional:

Mendata luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kabupaten.

Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Erosi adalah peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, creep pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi.

Akresi adalah perubahan garis pantai menuju laut lepas karena adanya proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m);
- 2) Dapatkan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m);
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

39. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten

Definisi Operasional:

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana

penyediaan air minum.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten;
- 2) Dapatkan Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

40. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Definisi Operasional:

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD;
- 2) Dapatkan Jumlah total rumah di seluruh Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

41. Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Definisi Operasional:

Tenaga Kerja Konstruksi mempunyai klasifikasi dan kualifikasi tertentu. Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi, yaitu arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan. Tenaga kerja konstruksi dikualifikasikan dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli.

Sertifikat pelatihan ahli diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.

(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis;
- 2) Dapatkan Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

42. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi;
- 2) Dapatkan Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

43. Rumah Tangga Ber Sanitasi

Definisi Operasional:

Kriterianya rumah tangga yang sanitasinya sekurang- kurangnya mempunyai akses

fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), pembuangan sampah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah tangga bersanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum atau unit yang terkait;
- 2) Dapatkan pula data mengenai jumlah seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

44. Rumah tangga pengguna air bersih

Definisi Operasional:

Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kriteria air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari (cuci, mandi dan minum) yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan, sumur yang lokasi penampungannya berjarak kurang lebih 20 meter dari septic tank, dan air yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air atau unit yang terkait;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

45. Kawasan Kumuh

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Kawasan kumuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama (tempat permukiman, pemusatan, distribusi pelayanan sosial dan ekonomi) namun tidak sesuai dengan susunan fungsi kawasan. Kawasan kumuh dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu kepadatan penduduk eksisting, tata letak bangunan, keadaan konstruksi, ventilasi, kepadatan bangunan, keadaan jalan, drainase, pemakaian air bersih, pembuangan limbah manusia, dan pembuangan sampah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai luas kawasan kumuh di Kabupaten tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum atau Bappeda atau unit yang terkait;
- 2) Dapatkan pula data mengenai luas wilayah di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

46. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dimana pemerintah daerah Provinsi, dan Kabupaten/kota menyiapkan ruang terbuka hijau sebesar 20 persen dari total rencana tata ruang daerah. Ruang terbuka hijau adalah satuan luas wilayah (rencana tata ruang daerah). Penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum antara lain taman-taman milik Pemda, Hutan Kota yang berada di kota, Daerah Aliran Sungai (DAS), Tempat Pemakaman Umum (TPU), Termasuk Hutan Lindung). Kriteria mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan pula data mengenai jumlah luas RTH yang tersedia di Kabupaten

tersebut;

- 2) Dapatkan pula luas wilayah daratan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

47. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

Definisi Operasional:

Berdasarkan PP nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting;
- 2) Dapatkan data luas daerah irigasi kewenangan kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kineja.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

48. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

49. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten

Definisi Operasional

Dapatkan Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni, dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan dikali 100%.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

50. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

51. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah unit rumah kumuh di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah total unit rumah di Kabupaten;

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

52. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah total unit rumah di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

53. Rumah layak huni

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria/persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (ada ventilasi, penerangan serta minimal lantai terbuat dari tanah/kayu).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah rumah layak huni di Kabupaten tersebut dari Dinas Perumahan atau unit yang terkait;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

5. URUSAN Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

54. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah seluruh rumah di Kabupaten tersebut;

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

55. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

56. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Prosedur Pengisian:

Dapatkan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten tersebut.

57. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Prosedur Pengisian:

Dapatkan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten tersebut.

58. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Prosedur Pengisian:

Dapatkan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten tersebut.

59. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

60. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Prosedur Pengisian:

Dapatkan Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran di Kabupaten tersebut.

61. Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah Personil Satpol PP di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

6. URUSAN SOSIAL

62. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan

gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

63. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

64. Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng;

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia

terlantar, dan gepeng di Kabupaten tersebut;

- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

65. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

66. Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

7. URUSAN TENAGA KERJA

67. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD

- di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten tersebut;
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

68. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah tenaga kerja keseluruhan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

69. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah tenaga kerja di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

70. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah Perusahaan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

71. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

72. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

73. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah Instruktur di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

74. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan Kabupaten tersebut;

- 2) Dapatkan pula Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

8. URUSAN Pemberdayaan PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

75. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Definisi Operasional:

ARG adalah Anggaran responsif gender.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah ARG pada belanja langsung APBD Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah seluruh belanja langsung APBD di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

76. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

Definisi Operasional:

Berdasarkan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

77. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk

perempuan)

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya;

78. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

79. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Definisi Operasional;

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja (15-64 thn). Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia produktif yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten tersebut dari Dinas Tenaga kerja atau unit yang terkait (sudah memiliki Kartu Pencari Kerja/Kartu Kuning);
- 2) Dapatkan pula data jumlah pekerja perempuan atau penduduk perempuan usia 15 s.d 64 tahun di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

9. URUSAN PANGAN

80. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)

Definisi Operasional:

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Jenis pangan utama yakni padi, jagung atau sesuai kebutuhan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah cadangan pangan Dinas Pangan atau unit yang terkait;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah kebutuhan pangan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

81. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data ketersediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.

10. URUSAN PERTANAHAN

82. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Definisi Operasional:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanah dimaksud harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

83. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

Definisi Operasional;

Berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; Rencana Strategis; dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di

- Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten tersebut;
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

84. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

Definisi Operasional;

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

85. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Definisi Operasional;

Tanah Objek Landreform adalah tanah-tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum dan tanah absentee serta tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh Negara.

Menurut UU Pokok Agraria, pemilikan dan penguasaan tanah melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 memerintahkan agar pembatasan tersebut diatur. Maka, lahirlah Perppu No. 56 Tahun 1960 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, seseorang atau satu keluarga hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian maksimum 20 hektare, tanpa melihat apakah merupakan sawah atau tanah kering. Kalaupun boleh lebih dari jumlah itu, hanya dapat dibenarkan tambahan 5 hektare atas dasar keadaan daerah yang sangat khusus.

Tanah absentee atau guntai adalah tanah pertanian yang terletak di luar wilayah kedudukan/domisili si pemilik tanah, alias tanah yang letaknya berjauhan dengan pemilikinya. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengizinkan pemilikan tanah secara absentee, dengan alasan kepentingan sosial dan perlindungan tanah. Dikhawatirkan jika tanah absentee yang tidak diolah akan menjadi tanah telantar atau tidak produktif sebab pemilikinya jauh.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL) di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah penerima tanah obyek landreform di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

86. Luas lahan bersertifikat

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, dijelaskan bahwa luas lahan yang bersertifikat yang dimaksud adalah lahan

bersertifikat yang merupakan milik pemerintah daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Luas lahan bersertifikat di suatu daerah di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

87. Tersedianya tanah untuk masyarakat

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 9, Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dimaksud dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 2, Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

88. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

Definisi Operasional:

Tanah garapan adalah tanah yang belum dilekati sesuatu hak dan dikerjakan atau

diambil manfaatnya oleh pihak lain. Pihak lain ini dinamakan penggarap, dimana penggarap ini dengan persyaratan tertentu bisa memohonkan sesuatu hak atas tanah tersebut.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data jumlah pengaduan sengketa tanah garapan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

89. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten;

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten tersebut.

90. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten

Definisi Operasional:

Kriteria penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Total Vol sampah yang dapat ditangani di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data Total vol timbunan sampah Kabupaten di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

91. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin

PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

92. Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran

Defini Operasional

Akte kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Cakupan penduduk lahir yang memperoleh akte kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

93. Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik

Defini Operasional;

Perbandingan penduduk yang telah wajib memiliki KTP terhadap penduduk usia 17

tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah penduduk 17 tahun ke atas di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

94. Persentase pengentasan desa tertinggal

Definisi Operasional:

Kategori Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

95. Persentase peningkatan status desa mandiri

Definisi Operasional:

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang

memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

96. PKK aktif

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah PKK aktif di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah PKK di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

97. Posyandu.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Total Posyandu di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

98. TFR (Angka Kelahiran Total)

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Jumlah TFR (Angka Kelahiran Total) di Kabupaten tersebut.

99. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Jumlah Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) di Kabupaten tersebut.

100. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Definisi Operasional:

Tersedianya grand design pembangunan kependudukan (GDPK)

Proporsi antara jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS).

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah peserta KB Aktif Modern di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

101. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

15. URUSAN PERHUBUNGAN

102. Rasio konektivitas Kabupaten

Definisi Operasional:

Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP.

Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP (angkutan Kabupaten antar provinsi) dalam kurun waktu tertentu.

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Rasio konektivitas Kabupaten tersebut.

103. Kinerja lalulintas Kabupaten.

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Kinerja lalulintas Kabupaten tersebut.

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

104. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah OPD di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

105. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten tersebut;

- 2) Dapatkan pula Jumlah Layanan Publik di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

106. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten

Definisi Operasional:

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah penduduk di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

107. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government di Kabupaten tersebut.

108. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi

- Kompetensi di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

109. Meningkatkan Koperasi yang berkualitas.

Definisi Operasional:

Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan, RAT (Rapat Anggota Tahunan) volume usaha dan aset.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah seluruh koperasi di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

110. Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah usaha mikro keseluruhan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

111. Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan pula Jumlah usaha kecil keseluruhan di Kabupaten tersebut;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

112. Koperasi Aktif

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa Koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha, dan melampirkan data hasil RAT.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai jumlah koperasi yang masih aktif di Kabupaten tersebut dari Dinas atau unit yang terkait;
- 2) Dapatkan data mengenai jumlah koperasi ada di Kabupaten tersebut dari Dinas atau unit yang terkait;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

113. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten

Definisi Operasional:

Persetujuan Investasi adalah Izin investasi yang sudah teregister pada tahun 2019 dan bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai investasinya

lebih besar atau sama dengan 200 juta rupiah, yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Data Dituangkan dalam bentuk table yang berisi nama perusahaan, tanggal izin, dan nilai investasi.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data mengenai Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

114. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Definisi Operasional:

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, Jumlah pemuda yang dapat bantuan kewirausahaan, Jumlah pemuda yang melakukan wira usaha, Jumlah pemuda penyelenggara even OR.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data mengenai Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

115. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten

tersebut;

- 2) Dapatkan data mengenai jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten.
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada.
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

116. Peningkatan prestasi olahraga

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional di Kabupaten tersebut.

117. Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data mengenai jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

20. URUSAN STATISTIK

118. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten tersebut;

- 2) Dapatkan data mengenai jumlah OPD di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

119. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data mengenai jumlah OPD di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

21. URUSAN PERSANDIAN

120. Tingkat keamanan informasi pemerintah

Definisi Operasional:

Berdasarkan peraturan kepala lembaga sandi negara nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya, untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah nilai per area keamanan informasi di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data Jumlah area penilaian di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

22. URUSAN KEBUDAYAAN

121. Terlestarikannya Cagar Budaya

Definisi Operasional:

Berdasarkan UU 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia yang dikembangkan untuk mempertinggi dan memuliakan harkat dan martabat manusia Indonesia, memajukan peradaban bangsa, serta untuk meneguhkan kesadaran dan identitas nasional yang merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama yang diikat dengan jiwa bhinneka tunggal ika dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data Jumlah cagar budaya yang terdata di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

122. Penyelenggaraan festival seni & budaya

Definisi Operasional:

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dimaksud adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dibiayai oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan data dukung (laporan kegiatan dan dokumentasi).

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data jumlah penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2019 di Dinas Pariwisata.

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

123. Nilai Budaya Baca

Definisi Operasional:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, bahwa Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui;

- a. gerakan nasional gemar membaca;
- b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
- c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
- e. taman bacaan masyarakat;
- f. rumah baca; dan/atau
- g. kegiatan sejenis lainnya.

Prosedur Pengisian:

Metode survei melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti frekuensi membaca per minggu, lama waktu membaca per hari, dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun.

Skala interval 0 -100

0 - 20,00 = Sangat rendah

20,1 - 40,0 = Rendah

40,1 - 60,0 = Sedang

60,1 - 80,00 = Tinggi

80,1 - 100 = Sangat tinggi Polarisasi Max

124. Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan

Definisi Operasional:

Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN, bahwa Pendaftaran naskah kuno disampaikan a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau b. secara berjenjang melalui perpustakaan

kabupaten/kota dan/atau perpustakaan provinsi.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah naskah kuno yang dilestarikan;
- 2) Dapatkan data jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan;
- 3) Isi sesuai rumus;

$$x = a'+b'/a+b \times 100\%$$

x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan

a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks)

b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks)

a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)

b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks).

125. Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjelaskan bahwa Perpustakaan adalah Institusi Pengelola Koleksi Karya Tulis, Karya Cetak dan Karya Rekam secara Profesional dengan Sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

24. URUSAN KEARSIPAN

126. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan 59 U 43/2009)

Definisi Operasional:

Berdasarkan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 UU 43/2009)

ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan;

- a. andal;
- b. sistematis;
- c. utuh;
- d. menyeluruh; dan
- e. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Prosedur Pengisian:

Isikan data sesuai dengan rumus yang ada.

127. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Definisi Operasional:

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Prosedur Pengisian:

Isikan data sesuai dengan rumus yang ada.

URUSAN PILIHAN

25. KELAUTAN DAN PERIKANAN

128. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di (sumber data one data KKP)

Definisi Operasional:

Produksi perikanan adalah jumlah ikan yang dihasilkan melalui hasil tangkap maupun budidaya di suatu daerah dalam satu tahun yang berjalan, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Prosedur Pengisian:

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data one data KKP).

129. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data Jumlah Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

26. PARIWISATA

130. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

Definisi Operasional:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

menjelaskan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun $n-1$) di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data Jumlah wisatawan tahun $n-1$ di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

131. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten

Definisi Operasional:

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tugas

1. Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
2. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
3. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun $n-1$) di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data Jumlah wisatawan tahun $n-1$ di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

132. Tingkat hunian akomodasi

Definisi Operasional:

Usaha Pariwisata salah satunya meliputi penyediaan akomodasi, Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan

penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah kamar yang terjual di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan data Jumlah kamar yang tersedia di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

133. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Definisi Operasional:

Peranan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha.

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.

134. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Definisi Operasional:

Peranan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha.

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

27. URUSAN PERTANIAN

135. Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Definisi Operasional:

pertanian merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh rakyat dalam upaya mengolah tanah menjadi lahan pertanian yang ditanami dengan berbagai jenis tumbuhan - tumbuhan atau tanaman yang dapat menghasilkan suatu bahan makanan. Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Luas Panen di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

136. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2019 dan data PDRB Harga Yang Berlaku khusus sektor pariwisata di Kantor Statistik;
- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada;
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

137. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular;

Definisi Operasional:

UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah

- kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) di Kabupaten;
 - 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
 - 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

28. ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

138. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten.

Definisi Operasional:

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi, mengatur hal-hal yang terkait tata cara dan mekanisme penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan cara lelang, tata cara dan mekanisme pemberian Izin Panas Bumi (IPB), dan tata cara dan mekanisme penugasan pengusahaan panas bumi kepada BLU/BUMN serta kriteria WKP yang dapat diberikan penugasan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

29. PERDAGANGAN

139. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data total PDRB tahun 2019 dan data PDRB Harga Yang Berlaku khusus sektor perdagangan di Kantor Statistik;

- 2) Isikan data pada perhitungan IKK dengan menggunakan rumus yang ada;
- 3) Masukkan hasil perhitungan pada kolom capaian kinerja dalam satuan persentase.

140. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Definisi Operasional:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha bidang perdagangan meliputi

- a. Pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan jumlah seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

141. Persentase kinerja realisasi pupuk

Definisi Operasional:

Berdasarkan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

17/M-DAG/PER/6/2011 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, bahwa Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Prosedur Pengisian:

Dapatkan jumlah realisasi pupuk yang tersalurkan di Kabupaten tersebut.

142. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Definisi Operasional:

Bedasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya, bahwa kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengujian; dan
- c. pembubuhan tanda Tera.

Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera. Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur. Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, AlatTakar, atau Alat Timbang.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan;
- 2) Dapatkan jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten;
- 3) Isi sesuai rumus.

30. PERINDUSTRIAN

143. Pertambahan jumlah industri besar di Kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun $n-1$) di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah industri besar tahun $n-1$ di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

144. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi)

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.

145. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah izin yang dikeluarkan di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

146. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah izin yang dikeluarkan di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

147. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan di Kabupaten tersebut;
- 2) Dapatkan Jumlah izin yang dikeluarkan di Kabupaten;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

148. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya

Definisi Operasional:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi sebagai pemrakarsa pembangunan transmigrasi di daerahnya. Dengan demikian, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi, sehingga ketentuan tentang penyerahan pembinaan

Permukiman Transmigrasi dari Pemerintah kepada pemerintah daerah ditiadakan

Prosedur Pengisian:

Dapatkan jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembinaannya.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang diimplementasikan di Pemda melalui sekretariat daerah;
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang diimplementasikan di pemda dalam satuan buah.

2. Penjabaran program RPJMD dalam RKPD

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah program RKPD tahun berkenaan dari Dinas Bappeda atau unit yang terkait;
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

3. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan;
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah APBD;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

4. Rasio PAD

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah PAD;
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah PDRB non migas;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data mengenai Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures;
- 2) Dapatkan pula data mengenai Jumlah belanja APBD;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

6. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Prosedur Pengisian:

Dapatkan data Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.

8. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n;

- 2) Dapatkan pula data jumlah kontrak keseluruhan tahun n;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

9. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif;
- 2) Dapatkan pula data Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

10. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan;
- 2) Dapatkan pula data Total belanja langsung;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

11. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan);
- 2) Dapatkan pula data Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

12. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi
- 2) Dapatkan pula data Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

13. Budget execution Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi;
- 2) Dapatkan Total belanja APBD dikurangi satu;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

14. Assets management.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak);
- 2) Dapatkan data apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak);
- 3) Dapatkan data Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak);
- 4) Hitunglah data apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).

15. Cash Management Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Nilai Realisasi SiLPA;
- 2) Dapatkan Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kinerjanya.

16. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda;
- 2) Dapatkan Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

17. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda;
- 2) Dapatkan total jumlah dokumen yang telah dirinci;
- 3) Isikan data tersebut pada rumus yang ada;
- 4) Hitunglah rumus tersebut dan isikan pada capaian kerjanya.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan pembinaan politik di daerah

Definisi Operasional:

Kegiatan pembinaan politik di daerah adalah kegiatan politik yang dilaksanakan oleh kantor Kesbanglinmas selama tahun 2018 yang dibiayai dengan dana APBD dan dilampirkan laporan pelaksanaan kegiatan.

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan politik selama tahun 2019 di Kantor Kesbanglinmas;
- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah dalam satuan kali.

2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP

Prosedur Pengisian:

- 1) Dapatkan data jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM Ormas, dan OKP selama tahun

2018 di Kantor Kesbanglinmas;

- 2) Isikan pada kolom capaian kinerja dengan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam satuan kali.